

PERTANGGUNGJAWABAN SANKSI PIDANA ORANG TUA SEBAGAI PELAKU KEKERASAN PADA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK¹

Oleh :
Andreini Ringalai²
Hironimus Taroreh³
Harly S. Muaja⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku kekerasan pada anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum tersebut dalam upaya memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban kekerasan, khususnya yang dilakukan oleh orang tua. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 2. Penerapan sanksi pidana terhadap orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak dalam praktik penegakan hukum di Indonesia juga berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam praktiknya, penanganan perkara dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan dan putusan pengadilan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti budaya masyarakat yang masih menganggap kekerasan sebagai bagian dari pendisiplinan anak, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus, serta adanya penyelesaian secara kekeluargaan yang kerap menghambat proses hukum.

Kata Kunci : *orang tua, pelaku kekerasan, anak*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Mereka

merupakan generasi penerus yang menentukan masa depan bangsa dan negara, sehingga keberadaan anak perlu mendapat perlindungan khusus demi terwujudnya kesejahteraan mereka secara menyeluruh, baik dalam aspek fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang melekat pada setiap individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Negara melalui konstitusinya telah menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

Sistem hukum nasional ketentuan mengenai perlindungan anak diatur secara menyeluruh melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala bentuk upaya untuk menjamin serta menjaga anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berperan secara maksimal sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaan, sekaligus memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak ini berlandaskan pada prinsip *the best interest of the child* yang juga menjadi amanat Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁶

Meskipun instrumen hukum telah tersedia kenyataannya praktik kekerasan terhadap anak masih sering terjadi. Salah satu bentuk kekerasan yang paling mengkhawatirkan adalah kekerasan fisik dan seksual, yang tidak jarang dilakukan oleh orang tua kandung anak tersebut. Fenomena ini ironis, karena keluarga seharusnya menjadi lingkungan pertama dan utama yang memberikan rasa aman bagi anak. Kekerasan fisik dalam konteks ini meliputi tindakan memukul, menampar, menendang mencubit dengan keras, atau menggunakan alat/benda yang mengakibatkan rasa sakit dan/atau luka pada anak.⁷

Data empiris menunjukkan permasalahan ini sangat serius. Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang tahun 2023 terdapat 2.355 kasus kekerasan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101081

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea keempat.

⁶ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child

⁷ UNICEF Indonesia, *Child Abuse in the Home: A Global Concern*, Jakarta, 2022, hlm. 17.

terhadap anak, di mana sekitar 42% dilakukan oleh orang tua kandung⁸. Bentuk kekerasan tersebut tidak hanya menyebabkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam.

Alasan yang sering dikemukakan oleh pelaku khususnya orang tua adalah mendisiplinkan atau mendidik anak. Padahal, secara hukum, alasan tersebut tidak dapat dijadikan pembenar. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 secara tegas melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU tersebut.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana anak posisi orang tua sebagai pelaku tidak memberikan kekebalan hukum. Sebaliknya, karena hubungan orang tua dan anak memiliki unsur *trust dan dependence*, tindakan kekerasan justru dipandang lebih serius. Hal ini sejalan dengan pandangan doktrin hukum pidana bahwa pertanggungjawaban pidana berlaku bagi siapa pun yang melakukan tindak pidana, tanpa memandang status atau hubungan kekeluargaan dengan korban.⁹

Permasalahan yang muncul adalah adanya potensi benturan antara hak orang tua untuk mendidik anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 a yat (1) huruf a Undang-undang Perlindungan Anak, dengan kewajiban hukum untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Di satu sisi, orang tua memang memiliki wewenang mendisiplinkan anak. Namun di sisi lain, undang-undang membatasi bahwa pendisiplinan tidak boleh dilakukan dengan kekerasan fisik maupun psikis. Konflik nilai ini seringkali menimbulkan perdebatan di masyarakat, terutama terkait batasan antara tindakan disiplin dan kekerasan.

Perspektif penegakan hukum kasus kekerasan fisik yang dilakukan orang tua terhadap anak kerap tidak dilaporkan atau diselesaikan secara kekeluargaan. Budaya patriarki, ketergantungan ekonomi, serta stigma sosial menjadi faktor penghambat pelaporan kasus. Akibatnya, banyak anak yang tidak mendapatkan keadilan, dan kekerasan pun berulang dari generasi ke generasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan hukum pertanggungjawaban sanksi pidana orang tua yang melakukan kekerasan pada anak berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi orang tua yang melakukan kekerasan pada anak dalam praktik penegakan hukum di Indonesia?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (yuridis normatif).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

Secara normatif tanggung jawab orang tua terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 26 ayat (1), ditegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- b. Mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
- d. Memberikan pendidikan karakter serta menanamkan nilai-nilai budi pekerti.

Sebagaimana diketahui tindakan kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berat. Namun, dalam praktiknya, orang tua terkadang kekerasan. Hukum pidana secara tegas mengatur pemberian sanksi bagi setiap pelaku kekerasan, tanpa terkecuali. Oleh karena itu, pencegahan tindak kekerasan seharusnya dimulai dari lingkungan keluarga sebagai ruang pertama dan utama bagi anak. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan wujud nyata perlindungan hukum terhadap setiap anak yang olehnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam prinsip sosial¹⁰

Anak Adalah individu unik, yang tidak dapat di samakan dengan orang dewasa baik dari segi

⁸ KPAI, komisi perlindungan Perempuan dan anak Indonesia (KPPAI).(2023).data Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Tahun 2023, diakses 12 Agustus 2025 dari www.kpai.go.id

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 112.

¹⁰ Mariana mugiono, astrid athina indradewi, vicariya retnowati boong, *Aspek hukum tanggung jawab orang tua terhadap anak karena tindak pidana kejahatan dan perilaku criminal anak di bawah umur*. Jurnal Esensi Hukum vol.7.No 1 juni tahun 2025

fisik, emosi, pola pikir, maupun tingkah lakunya. Oleh karena itu perlakuan terhadap anak membutuhkan spesialisasi atau perlakuan khusus dan emosi yang stabil. Pada anak tertumpu tanggung jawab yang besar, banyak cara yang diterapkan oleh orang tua dalam mendidik anak yang mengutamakan kasih sayang. Komunikasi yang baik dan pendekatan yang lebih bersifat efektif adapula yang menggunakan kekerasan sebagai salah satu metode dalam menerapkan kepatuhan dan kedisiplinan anak, kekerasan pada anak baik fisik maupun psikis dipilih sebagai cara untuk mengubah perilaku anak dan membentuk perilaku yang di harapkan. Data kekerasan setiap tahun mengalami peningkatan kasus-kasus kekerasan pada anak dapat berupa kekerasan fisik, tertekan secara mental yang membuat anak susah untuk berkembang dalam kehidupannya.

Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab moral tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi guna menjamin terpenuhinya seluruh hak anak secara komprehensif. Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan perangkat hukum yang mampu memberikan rasa aman serta kepastian hukum, agar anak tidak menjadi korban pelanggaran hak, termasuk kekerasan fisik dan penganiayaan. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak menjadi bagian dari upaya perlindungan tersebut.

Untuk mewujudkan perlindungan anak secara efektif diperlukan kerja sama antara orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut juga mengatur mengenai perlindungan anak serta pertanggungjawaban hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Pertanggungjawaban hukum pada dasarnya merupakan kewajiban seseorang untuk menerima sanksi, membayar ganti kerugian (restitusi), atau menjalani jenis hukuman lainnya akibat perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hal ini, yang dipertaruhkan bukan hanya tanggung jawab hukum, tetapi juga tanggung jawab moral. Penilaian terhadap tingkat tanggung jawab seseorang dan penetapan standar akuntabilitas dalam ruang lingkup kewajibannya menjadi aspek penting yang turut diperhatikan. Sanksi dapat dijatuhkan kepada pihak yang secara hukum bertanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian.

Selain itu ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur

sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan termasuk kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan yang sangat serius. aUnsur penting dalam tindak pidana adalah adanya kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang dilakukannya¹¹

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan.
2. Dalam Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 juncto Pasal 81 ayat (7) UU No. 17 Tahun 2016 ditegaskan bahwa pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan tambahan berupa kebiri kimia.
3. Selanjutnya, Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 juncto Pasal 82 ayat (6) UU No. 17 Tahun 2016 menyatakan bahwa pelaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat dijatuhi tindakan berupa rehabilitasi
4. Hukum pidana melalui berbagai ketentuan dan mekanisme pertanggungjawaban menetapkan beragam sanksi yang sepadan bagi setiap pihak yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga kehormatan, harkat, dan martabatnya sebagai manusia. Undang-undang tersebut menjadi dasar pengaturan sekaligus perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan, baik yang dilakukan oleh orang tua maupun oleh pihak lain.
5. Dalam Pasal 76A ditegaskan bahwa setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang dapat menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil. Selanjutnya, Pasal 76B melarang setiap orang melakukan penelantaran terhadap anak. Pasal 76C juga secara tegas melarang setiap orang untuk melakukan, menyuruh melakukan, membiarkan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan landasan hukum yang komprehensif dalam memberikan perlindungan kepada anak.

¹¹ Fransiska novita Eleanora dkk., *Buku ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (Malang: Madza Media, 2021).

6. Selain mengatur larangan, undang-undang ini juga menetapkan sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 80, yaitu:
7. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
8. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, pelaku diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
9. Jika kekerasan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
10. Apabila pelaku merupakan orang tua korban, maka pidana yang dijatuhkan ditambah sepertiga dari ancaman pidana tersebut.
11. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga mengatur bentuk kekerasan sosial terhadap anak. Dalam Pasal 76B dan 76F ditegaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam perlakuan salah maupun penelantaran. Selain itu, setiap orang juga dilarang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.
12. Dengan demikian, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap anak sekaligus menetapkan sanksi yang tegas bagi para pelaku pelanggaran.¹²

Dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak mengandung makna bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, lembaga legislatif, maupun lembaga yudikatif, wajib menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah diatur secara komprehensif mengenai kategori anak yang menjadi korban, termasuk anak korban kekerasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 ayat (2)

huruf i. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 76C undang-undang tersebut tidak serta-merta menyebabkan setiap pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini sejalan dengan pendapat Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa seseorang tidak mungkin¹³ dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana. Namun demikian, meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana, tidak selalu yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana.

Pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam setiap kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia. Tindak kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi juga sering terjadi dalam lingkup keluarga. Orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Tujuan dibentuknya pengaturan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dalam keluarga, memberikan efek jera kepada pelaku khususnya orang tua, serta menjamin hak anak untuk tetap hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal selain itu, pengaturan tersebut juga bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak baik di dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat.

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap kekerasan yang dilakukan orang tua kepada anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak dan menetapkan sanksi pidana yang tegas bagi orang tua yang melakukannya, berupa pidana penjara dan/atau denda. Sanksi tersebut bahkan dapat diperberat apabila tindakan kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian pada korban.

B. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Orang Tua Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia

Keluarga dan kekerasan pada dasarnya merupakan dua hal yang bertolak belakang. Kekerasan identik dengan tindakan yang

¹² Ericson simatupang, joshiyant pandi lumban batu, muhamad yasid. *tinjauan yuridis pertanggung jawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak*, Studi putusan Nomor: 398/pid.sus/2018/Pn mdm

¹³ Maya Sri novita, *pertanggung jawaban hukum terhadap kekerasan anak yang dilakukan oleh orang tua Toxic parents, berdasarkan hukum positif di Indonesia*, jurnal Pendidikan social, humaniora, dan Kesehatan vol 2 nomor 3, 2023 hal 137-141

merusak, membahayakan, dan menimbulkan rasa takut, sedangkan keluarga seharusnya menjadi tempat bagi anak untuk memperoleh kasih sayang, pendidikan, pertumbuhan jasmani dan rohani, perlindungan, serta tempat beristirahat. Semua kebutuhan tersebut semestinya diterima anak hingga ia dewasa dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, apabila seorang anak justru mengalami tindak kekerasan dalam keluarganya, maka anaklah yang akan menanggung penderitaan dan kerugian akibat perbuatan tersebut.

Perlindungan terhadap anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya masih terdapat kelalaian dan perlakuan yang tidak semestinya terhadap anak, termasuk yang dilakukan oleh orang tua. Tindakan kekerasan terhadap anak oleh orang tua merupakan perbuatan melawan hukum. Undang-undang perlindungan anak secara tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, baik yang tergolong ringan maupun berat.

Dalam ketentuan Pasal 76C disebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sanksi pidana atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 80. Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN. mam, terdakwa Jusman selaku ayah tiri korban bernama Jumardi dinyatakan bersalah karena melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun serta denda sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

Putusan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, Pasal 80 ayat (4) menyatakan bahwa pidana dapat ditambah sepertiga apabila pelaku kekerasan adalah orang tua korban. Dalam perkara tersebut, hakim menerapkan Pasal 80 ayat (3) terkait kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian akibat pemukulan.

Permasalahan hukum semacam ini perlu mendapat perhatian serius, mengingat negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak asasi anak. Jaminan atas perlindungan dan pemenuhan hak anak ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diperkuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak¹⁴

¹⁴ Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M. Hum. *perlindungan hukum terhadap anak dan Perempuan*, refika aditama, 2012

Penerapan sanksi pidana bagi orang tua pelaku kekerasan Terhadap anak

Hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai pemberian sanksi kepada pelaku tindak kejahatan. Tujuan hukum pidana tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk membina dan memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat. Perbuatan pidana pada dasarnya adalah penderitaan yang secara sah dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang melanggar ketentuan hukum.

Pemidanaan dapat dipahami sebagai bentuk pembinaan moral terhadap pelaku tindak pidana dengan harapan timbul efek jera. Setiap orang yang melanggar hukum akan melalui proses peradilan pidana, dan setelah proses tersebut selesai i pelaku akan dijatuhi sanksi. Sanksi merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana. Penjatuhan sanksi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

Kewajiban serta tanggung jawab negara dan pemerintah dalam upaya perlindungan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 21 ayat (1) menjelaskan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati serta menjamin pemenuhan hak anak tanpa adanya diskriminasi berdasarkan suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, maupun kondisi fisik dan/atau mental.
2. Pasal 22 menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dukungan berupa sarana, prasarana, serta sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Pasal 23 ayat (1) menegaskan bahwa negara, pemerintah,¹⁵ dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, serta kesejahteraan anak.

¹⁵ Putri dwi novia islamiah, helmi zaki mardiansyah, *penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh orang tua dalam hukum positif dan hukum islam, (studi putusan Nomor: 183/pid.sus/2016/pn.mam)* JURNAL HUKUM ISLAM vol 2, No.1 (2024), pp, 22-45.

4. Pasal 24 mengatur bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin hak anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya.

Dalam perspektif hukum pidana penerapan sanksi terhadap pelaku kekerasan terhadap anak telah diatur secara tegas, salah satunya dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76C dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000.
2. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan anak mengalami luka berat, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000.

Selain itu, pelaku kekerasan terhadap anak juga dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap orang dilarang:

1. Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan kerugian materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
2. Memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000.

Dalam proses peradilan pidana anak yang menjadi korban kekerasan sering kali harus memberikan keterangan sebagai saksi dengan menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya di hadapan hakim, jaksa, penasihat hukum terdakwa, maupun terdakwa sendiri. Oleh karena itu, korban tidak boleh ditempatkan dalam kondisi yang menimbulkan tekanan, baik secara fisik maupun psikis.

Pasal 81 juga secara khusus mengatur tindak kekerasan terhadap anak. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D mengakibatkan lebih dari satu korban dengan dampak seperti luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggunya atau hilangnya fungsi reproduksi, hingga menyebabkan kematian, maka pelaku dapat dijatuhi pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun.

Penerapan sanksi pidana terhadap orang tua yang melakukan kekerasan fisik terhadap anak dapat berupa pidana penjara, denda, maupun bentuk pidana lainnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHP serta peraturan perundang-

undangan mengenai perlindungan anak. Pemberian sanksi merupakan langkah penting untuk melindungi hak-hak anak, menegakkan hukum, serta memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mencegah terulangnya tindakan kekerasan.¹⁶

Selain itu penerapan sanksi sebaiknya disertai dengan program rehabilitasi dan pembinaan bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Di sisi lain, pendekatan yang berorientasi pada pemulihan korban juga sangat diperlukan guna membantu anak yang mengalami kekerasan an fisik dalam proses pemulihan, sehingga upaya ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya kekerasan dalam lingkungan keluarga

Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak di Indonesia pada dasarnya berlandaskan pada prinsip bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana setiap tindakan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai negara yang menjunjung supremasi hukum, Indonesia menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya melalui penerapan aturan dan sanksi yang tegas. Selain itu penerapan sanksi sebaiknya disertai dengan program rehabilitasi dan pembinaan bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Di sisi lain, pendekatan yang berorientasi pada pemulihan korban juga sangat diperlukan guna membantu anak yang mengalami kekerasan an fisik dalam proses pemulihan, sehingga upaya ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya kekerasan dalam lingkungan keluarga

Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak di Indonesia pada dasarnya berlandaskan pada prinsip bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana setiap tindakan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai negara yang menjunjung supremasi hukum, Indonesia menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya melalui penerapan aturan dan sanksi yang tegas.

KUHP baru (UU No.1 Tahun 2023) mempertegas prinsip:

- a. setiap orang yang melakukan tindak pidana pertanggung jawaban secara pribadi termasuk orang tua terhadap anaknya
- b. tidak ada Alasan pembenaran Bahwa mendidik anak” boleh di lakukan dengan kekerasan jika sudah melampaui batas kewajaran.
- c. kekerasan fisik, psikis, penelantaran dapat di kualifikasikan sebagai tindak pidana umum.

¹⁶ Dwi Susanto, nia ayu mayang sari, *penerapan sanksi hukum pidana tindak kekerasan dan intimidasi terhadap anak dalam prespektif hukum pidana*, Jurnal kewarganegaraan Vol. 6. No. 3 oktober 2022.

Apabila kekerasan tersebut dilakukan terhadap anak maka pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76C ditegaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.¹⁷

Apabila kekerasan tersebut dilakukan terhadap anak maka pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76C ditegaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 80, yaitu:

1. Pelanggaran terhadap Pasal 76C dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00.
2. Jika mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00.
3. Jika mengakibatkan kematian, pelaku dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00.
4. Apabila pelaku adalah orang tua korban, maka pidananya ditambah sepertiga dari ketentuan tersebut.

Selain itu ketentuan lebih lanjut juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mempertegas pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Dengan demikian peraturan perundang-undangan telah secara jelas mengatur sanksi serta menjamin perlindungan hak anak untuk memperoleh pemeliharaan, tumbuh kembang, dan kehidupan tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (15) UU 35/2014 yang menekankan pentingnya perlindungan hukum khusus bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.

Dalam praktiknya penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak sering menjadi perhatian publik. Contoh putusan pengadilan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak dapat berupa:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

2. Menjatuhkan pidana penjara, misalnya selama 4 bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa, misalnya sebesar Rp2.000,00.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa hukum di Indonesia telah menyediakan mekanisme pemidanaan yang jelas terhadap pelaku kekerasan terhadap anak sebagai bentuk perlindungan hukum dan penegakan keadilan

Penerapan hukum terhadap kasus kekerasan terhadap anak sering mendapat perhatian serius dalam setiap penanganannya. Oleh karena itu, penegak hukum dalam memproses serta memutus suatu perkara harus benar-benar meyakini bahwa keputusan yang diambil dapat menjadi dasar yang kuat untuk memulihkan kondisi anak serta mengarahkan mereka menuju masa depan yang lebih baik, sehingga dapat berkembang sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa. Dalam perlindungan anak dan sistem peradilan anak, penerapan sanksi pada dasarnya lebih menekankan pada kepentingan dan masa depan anak.

Mengingat bahwa setiap kasus kekerasan yang terjadi dapat menimbulkan trauma bagi anak, hal ini menjadi perhatian penting bagi orang tua. Baik dengan maupun tanpa alasan yang jelas, tindakan melampiaskan kemarahan atau memperlakukan anak secara tidak pantas dapat berdampak buruk bagi anak dan bahkan¹⁸ menyebabkan orang tua tersebut berhadapan dengan sanksi pidana

Dalam kejadian tindak kekerasan ada beberapa kekerasan yang sering terjadi termasuk dalamnya Adalah kekerasan seksual, kekerasan seksual ini pula tidak hanya dapat dilakukan oleh orang lain melainkan keluarga sendiri yang sering kali terjadi bagi anak Perempuan, di samping halnya anak Perempuan lemah, anak Perempuan juga pula kerap atau merupakan sasaran utama di jadikan tempat pelecehan seksual dalam hal ini pula dalam tulisan ini serta merta mengangkat bagaimana penerapan sanksi pidana bagi siapa saja atau bahkan orang tua yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, dengan demikian pasal 81 yang berbunyi demikian:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, di pidana

¹⁷ Dr. widowati, S.H., M. Hum, *Hukum Pidana Anak*, PT Media Penerbit Indonesia, 2024.

¹⁸ Qaulan, lidia rina, *Ibid.hlm.* 53

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak RP. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(1) Ketentuan pidana sebagaimana di maksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian, kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,

Pasal 82 berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak RP. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit RP. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Dalam berbagai peristiwa tindak kekerasan salah satu bentuk yang sering terjadi adalah kekerasan seksual. Tindakan ini tidak hanya dilakukan oleh orang lain di luar lingkungan keluarga, tetapi dalam banyak kasus justru dilakukan oleh anggota keluarga sendiri. Anak perempuan sering menjadi korban karena dianggap lebih lemah dan rentan, sehingga kerap menjadi sasaran utama pelecehan atau kekerasan seksual.

Berkaitan dengan hal tersebut tulisan ini membahas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap siapa pun, termasuk orang tua, yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 81 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun, serta dikenai denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Ketentuan pidana tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau bujukan untuk membuat anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Selain itu Pasal 82 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, paksaan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau bujukan

terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun serta denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan yang sangat serius. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang mendalam. Luka fisik mungkin dapat sembuh dalam waktu yang relatif singkat, tetapi trauma mental yang dialami korban sering kali membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih.

Bahkan dalam beberapa kasus korban dapat mengalami gangguan kejiwaan atau depresi berat, hingga ada yang memilih mengakhiri hidupnya karena tidak mampu menanggung penderitaan dan rasa malu akibat pelecehan seksual yang dialaminya. Oleh karena itu¹⁹ Dalam proses peradilan, anak yang menjadi korban kekerasan sering kali diminta untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim, jaksa, serta penasihat hukum terdakwa dengan menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya. Dalam situasi²⁰ tersebut, korban tidak boleh ditempatkan pada kondisi yang dapat menimbulkan tekanan, baik secara fisik maupun psikologis. Ketika memberikan kesaksian, korban harus diperlakukan secara manusiawi, diberikan perlindungan yang memadai, serta dijauhkan dari segala bentuk intimidasi atau ancaman yang dapat memengaruhi kondisi mentalnya.

Penerapan hukum positif juga harus mempertimbangkan rasa keadilan serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan dapat memberikan keadilan sekaligus kepastian hukum bagi setiap individu. Dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban kekerasan, terutama yang menimbulkan akibat serius, keadilan menjadi hal yang sangat penting dalam setiap proses penegakan hukum. Hal ini karena keadilan merupakan nilai utama dalam hukum. Berbeda dengan kepastian hukum yang bersifat umum dan berlaku sama bagi semua orang, keadilan bersifat lebih individual karena memperhatikan kondisi dan keadaan setiap pihak yang terlibat.

¹⁹ Dedy suryandi, nike hutabarat, Hartono pamungkas. *penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak*, Jurnal darma agung, volume 28, nomor 1, April 2020; 84-91.

²⁰ Fatwa oksalinanda, lola yustrisia, *penerapan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana pencabulan anak*, sumbang 12 journal, volume 02 No.02 januari 2024.

Dalam penerapannya sanksi pidana harus berlandaskan asas legalitas, yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya undang-undang yang terlebih dahulu mengaturnya. Selain itu, dalam perkembangannya sanksi pidana tidak hanya diterapkan kepada individu, tetapi juga kepada korporasi. Hal ini biasanya diwujudkan melalui pidana denda yang besar atau pencabutan izin usaha.

Melalui pembaruan hukum pidana khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terdapat penekanan pada keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan dan keadaan pelaku, serta mulai dikembangkan alternatif pidana selain penjara, seperti pidana kerja sosial.

Dalam berbagai bentuk sanksi pidana yang ada penerapan sanksi pidana tetap menjadi unsur penting dalam setiap putusan pengadilan, terutama dalam perkara kekerasan terhadap anak. Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua sebagai pihak terdekat sangat memprihatinkan karena seharusnya merekalah yang memiliki tanggung jawab untuk merawat, melindungi, dan mendidik anak dari segala bentuk kejahatan. Kekerasan terhadap anak tidak hanya merusak masa depan korban, tetapi juga dapat berdampak buruk terhadap masa depan generasi bangsa.

Oleh karena itu keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak di Indonesia yang menjadi korban kekerasan. Melalui penerapan sanksi yang tegas dan adil kepada para pelaku, diharapkan setiap anak memperoleh perlindungan yang layak serta pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Contoh kasus

Putusan PN MAROS Nomor 7/pid.sus/2025/PN Mrs tanggal 22 april 2025

Menyatakan terdakwa Bambang Irawan alias Bambang bin supriyono tersebut di atas terbukti secara sah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sehingga menyebabkan mati

Saya terima yang mulia” kata Bambang Irawan alias Bambang bin supriyono setelah mendengar putusan hakim. Vonis 15 tahun penjara di jatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel) karena melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya sendiri (MR) sehingga meninggal dunia.

Perbuatan tidak masuk akal seorang bapak ini terjadi pada hari kamis tanggal 8 agustus 2024

di perumahan lagoosi, Maros sekitar pukul 20:30 wita. Si anak yang sedang bermain game bersama temannya di suruh oleh terdakwa untuk membeli makanan menggunakan motor terdakwa.

Setengah jam kemudian si anak pulang ke rumah dengan keadaan motor yang digunakan tersebut telah rusak pada bagian spion dan kap motor sehingga terdakwa marah. Si ayah memanggil anaknya ke ruang tamu dan memarahi anaknya sambil memukul wajah anak kandungnya dengan menggunakan kepala dua tangannya secara bertubi-tubi, penyiksaan ini di lakukan berulang kali, si ayah lalu membawahkan anak kandungnya ke puskesmas tapi nyawanya tak lagi dapat di selamatkan, dalam putusannya majelis hakim menyatakan terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyatakan terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati yang di lakukan oleh orang tua” kata majelis hakim Sofian Parerungan dengan anggota Farida Pakaya dan Bonita Pratiwi Putri dibantu oleh Ardiansyah selaku panitera pengganti dalam sidang terbuka untuk umum, putusan itu di terima terdakwa dan penuntut umum.

Berdasarkan contoh kasus yang telah dijelaskan sebelumnya setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak akan dikenai hukuman yang setimpal, termasuk apabila pelakunya adalah orang tua korban sendiri. Pemberian hukuman ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera serta menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana dalam bentuk apa pun, khususnya kekerasan terhadap anak. Anak seharusnya mendapatkan perlindungan, perhatian, dan penjagaan dari orang tuanya, karena melindungi anak dari segala bentuk kekerasan merupakan tanggung jawab orang tua sepanjang hidupnya.

Kasus kekerasan terhadap anak kandung hingga menyebabkan kematian dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, faktor individu pelaku, yaitu ketidakmampuan mengendalikan emosi yang dipicu oleh kemarahan karena sepeda motor kesayangannya rusak oleh anaknya. Kedua, faktor keluarga, berupa pola pengasuhan yang keras serta adanya konflik rumah tangga yang kerap terjadi dalam lingkungan keluarga, khususnya terhadap anak.

Selanjutnya faktor sosial juga berperan yakni kurangnya pengawasan dari lingkungan sekitar terhadap kondisi keluarga tersebut. Dari sisi faktor psikologis, pelaku menunjukkan tingkat agresivitas yang tinggi dan rendahnya rasa empati sehingga tidak mampu menilai situasi secara bijaksana sebelum bertindak. Selain itu, terdapat faktor hukum dan perlindungan anak,

yaitu belum optimalnya sistem perlindungan anak dalam melakukan pencegahan sejak dini terhadap potensi kekerasan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peraturan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, maupun bentuk kekerasan lainnya, termasuk yang dilakukan oleh orang tua, merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara dan/atau denda. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak, mencegah terjadinya kekerasan dalam lingkungan keluarga, serta menegaskan bahwa status orang tua sebagai pihak yang berkewajiban melindungi anak tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk melakukan kekerasan. Oleh sebab itu, hukum memberikan sanksi yang tegas sebagai wujud penegakan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak anak.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak dalam praktik penegakan hukum di Indonesia juga berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam praktiknya, penanganan perkara dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan dan putusan pengadilan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti budaya masyarakat yang masih menganggap kekerasan sebagai bagian dari pendisiplinan anak, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus, serta adanya penyelesaian secara kekeluargaan yang kerap menghambat proses hukum. Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat, peran aktif lembaga perlindungan anak, dan komitmen aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada anak. Secara umum, praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa negara semakin tegas dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku kekerasan terhadap anak, baik berupa pidana

penjara, denda, maupun pemberatan hukuman apabila pelaku merupakan orang tua atau pihak yang memiliki hubungan kekuasaan terhadap anak. Hal tersebut menegaskan bahwa kedudukan orang tua tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas tindak kekerasan yang dilakukan terhadap anak.

B. Saran

1. Disarankan agar pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban sanksi pidana terhadap orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut perlu diwujudkan melalui berbagai upaya untuk menjamin bahwa setiap tindakan kekerasan terhadap anak memperoleh sanksi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, termasuk terhadap segala bentuk kelalaian yang timbul di lingkungan tempat anak berada, khususnya dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, pengaturan mengenai sanksi pidana harus mampu memberikan perlindungan dan jaminan hukum yang memadai terhadap setiap tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan anak.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak dalam praktik penegakan hukum di Indonesia perlu dilaksanakan secara efektif karena memiliki peranan penting dalam menegakkan tanggung jawab dan keadilan. Penerapan sanksi pidana tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak kekerasan, termasuk orang tua sebagai pelaku. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak harus diterapkan secara tegas sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andez (2006) *Kekerasan terhadap anak. prespektif psikologis dan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo). (57)
- Hamzah, A. (2005). *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka cipta). (71)
- Hamzah, A. (2019). *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka cipta). (112)

- Koesnoe. (2008). *Kriminalogi dan masalah sosial anak*. (Bandung Alumni). (64)
- P.A.F. Lamintang. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. (Bandung Citra Aditya Bakti). (231).
- Lestari, S. (2019). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia*. (Jakarta: rajawali, pers). (45)
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum pidana*. (2000). (Jakarta: rineka cipta). (133).
- Dr. Widowati, S.H M. Hum, *Hukum pidana Anak*, PT MEDIA PENERBIT INDONESIA, 2024, 978-623, 20-6.
- Eleanora, Fransiska Novita dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media, 2021.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2021
- B. Jurnal dan Artikel Ilmiah**
- Abdul kadir & Handayaningsih A. (2020). *Kekerasan dalam dalam keluarga*. Jurnal wacana psikologi.12,133-145.
- Adawiah, R.A. (2015). *Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak*. jurnal keamanan Nasional, 1(2).
- Alycia Sandra dina Andhini & Arifin, R. (2019). *Analisis perlindungan hukum terhadap kekerasan pada anak Indonesia*. Jurnal ilmu hukum,3(1),41-52.
- Elshadai.s sepang, R & pongkurung F. (2024). *pemidanaan perbuatan kekerasan terhadap anak*. menurut pasal 80 ayat (1) jo.76C UU No.35 Tahun 2014.lex crimen,12(4).
- Enggar P, Kusuma, J.D & Anwar. (2023). *pertanggungjawaban pidana pelaku persetubuhan yang dilakukan oleh bapak kandung terhadap anak kandung*, Umizar *Recht journal*,2(3).
- Hasibuan, Muhamad Suwandly; Ismail; Pratiwi, Irda. (2020). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penegakan Tindak Pidana, 2(2), 26–32.
- Hutagulung, Candra; Sangkot, Septendi; Siregar, Syawal Amry. (2022). *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016*. Jurnal Rectum, 4(1), 433–446.
- Islamiah, Putri Dwi Novia; Mardiansyah, Helmi Zaki. (2024). *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak oleh Orang Tua dalam Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 183/Pid.Sus/2016/PN Mam)*. Jurnal Hukum Islam, 2(1), 22–45.
- Kartika yusrina sururie (2022) *Hakekat perlindungan anak dan Perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga*. Jurnal hukum keluarga.5(2)
- Kobandaha.M. (2017). *perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem Hukum diIndonesia*. Jurnal Hukum Unsrat, 11(8)
- Kurnia Tri Latifa & Novika, D. (2018), *Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan berdasarkan UU No.35 Tahun 2014*. Lontar merah.
- Mugiono, Mariana; Indardewi, Astrid Athina; Boong, Vicariya Retnowati. (2025). *Aspek Hukum Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak karena Tindak Pidana Kesehatan dan Perilaku Kriminal Anak di Bawah Umur*. Jurnal Esensi Hukum, 7(1), Juni.
- Ni Komang Triana Diah Mahadewi & I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar (2023). *Tindak kekerasan bullying dengan penganiyaan sesuai dengan UU No.35 Tahun 2014*. Jurnal konstruksi Hukum,4(3),368-374.
- Novita, Maya Sri. (2023). *Pertanggungjawaban Hukum terhadap Kekerasan Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua (Toxic Parents) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Sosial, Humaniora, dan Kesehatan, 2(3), 137–141.
- Nurdianto, M.R, pertiwi, F, & Mutaqin.F.T. *peran forum anak dalam mengurangi kasus kekerasan anak dikabupaten serang*. Jurnal transformasi.11(1).
- Oksalinda, Fatwa; Yustrisia, Lola. (tahun tidak lengkap). *Penerapan Sanksi Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak*. Sumbang 12 Journal.
- Pualam, Cindy Febriana. (2018). *Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh Residivis terhadap Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*. Jurnal Septiandi et Virtus, 3(2).
- Rakhmad. W.N. (2016). *Kekerasan terhadap anak dalam konstruksi Tempo*. Jurnal sosial, 15(1), 53-62.
- Ramdani siregar, F. (2023). *Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak*. *Proceedings seminar of social*

sciences engineering and humaniora. (SCENARIO)

- Rini Fitriani (2016). *Peranan penyelenggaraan perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak*. Jurnal hukum Samudra keadilan, 11(12)
- Simatupang, Ericson; Lumban Batu, Joshiyant Pandi; Yasid, Muhamad. (tahun tidak dicantumkan). *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn)*.
- Sukma Wahyudi, T, & Kushartono, T. (2020). *Perlindungan hukum terhadap haka nak yang menjadi korban perlakuan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*. Jurnal dialektika hukum, 2(1).
- Sumiadji A. (2017). *Kekerasan terhadap anak, jurnal keislaman* 2(2).
- Suryandi, Dedy; Hutabarat, Nike; Pamungkas, Hairtono. (2020). *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak*. Jurnal Darma Agung, 28(1), 84–91.
- Susanto, Dwi; Sari, Nia Ayu Mayang. (2022). *Penerapan Sanksi Hukum Pidana terhadap Tindak Kekerasan dan Intimidasi terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Kewarganegaraan, 6(3), Oktober.
- UNICEF Indonesia (2022). *child abuse in the home: A global concern* Jakarta.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Ke 4
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28B ayat (2).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014, pasal 1 ayat (2)
- Undang-undang republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014, pasal 26 (1) huruf a.
- Undang-undang republik Indonesia nomor 35 tahun 2014, pasal 76C.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014, pasal 80 (1).
- Undang-undang republik Indonesia nomor 35 tahun 2014, pasal 80 ayat (2)
- Undang-undang republik Indonesia nomor 35 tahun 2014, pasal 80 ayat (3) dan (4).
- Keputusan presiden republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the rights of the child*.

D. Sumber Lain

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2023). Laporan Tahunan. Jakarta: KPAI.
- Komisi perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (KPPAI). (2023). data kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia tahun 2023. Diakses 12 Agustus 2025 dari WWW.kpai.go.id.